

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tindakan Penegak Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus dilakukan dengan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Hal ini karena anak masih dalam tahap tumbuh kembang dan memiliki hak untuk dilindungi serta dibina, bukan semata-mata dihukum.⁹

Penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana tidak boleh disamakan dengan orang dewasa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang berbunyi: ” *Setiap Anak yang berhadapan dengan hukum wajib diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya dan menjamin hak anak untuk tetap dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.*¹⁰

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) adalah prinsip fundamental yang menjadi pedoman utama dalam seluruh proses peradilan pidana anak, mulai dari tahap penyidikan hingga

⁹ Supriadi, *Anak dan Hukum: Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 67–68.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 16 ayat (1).

pelaksanaan putusan. Prinsip ini menekankan bahwa dalam setiap kebijakan dan tindakan aparat penegak hukum termasuk polisi, jaksa, hakim, dan petugas pemasyarakatan harus mengedepankan perlindungan dan masa depan anak, bukan sekadar penghukuman.¹¹

Prinsip ini bersumber dari Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, dan diimplementasikan dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum wajib diperlakukan secara manusiawi dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.¹²

Menurut Supriadi, penegakan hukum terhadap anak harus bersifat edukatif, korektif, dan rehabilitatif, karena anak masih berada dalam fase pembentukan karakter dan belum memiliki kedewasaan emosional sepenuhnya¹³. Pendekatan ini bertujuan agar proses hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman, dan untuk berkembang secara sehat dan kembali menjadi bagian dari masyarakat.

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan individu yang secara hukum belum dewasa tetapi terlibat dalam proses peradilan pidana sebagai pelaku, korban, atau saksi. Dalam literatur hukum pidana,

¹¹ M. Arifin, *Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 8, No. 2, 2019, hlm. 189–200.

¹² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 16 ayat (1); dan Konvensi Hak Anak (CRC), Pasal 3 ayat (1).

¹³ Supriadi, *Anak dan Hukum: Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 67–69.

karakteristik psikologis dan moral anak yang belum matang menempatkan mereka pada posisi yang harus mendapat perlindungan khusus dari aparat penegak hukum. Para ahli menekankan bahwa anak tidak dapat diperlakukan seperti orang dewasa karena perkembangan kognitif mereka masih berlangsung.¹⁴

Penegakan hukum terhadap anak berlandaskan pada prinsip *restorative justice*, yaitu pendekatan yang lebih menekankan pemulihan daripada pembalasan. Literatur hukum pidana kontemporer menyatakan bahwa sistem pemidanaan konvensional yang represif tidak sesuai diterapkan kepada anak karena dapat menghambat perkembangan mental dan sosial mereka. Pendekatan pemulihan dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses peradilan selalu menempatkan kepentingan terbaik bagi anak.¹⁵

Aparat penegak hukum memiliki kewajiban moral dan yuridis untuk memastikan bahwa seluruh tahapan peradilan pidana terhadap anak dilakukan dengan memperhatikan kerentanannya. Prinsip *diversi* yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari jalur formal ke mekanisme non-litigasi, merupakan salah satu instrumen penting yang ditekankan dalam berbagai literatur untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan formal.¹⁶

¹⁴ Topo Santoso, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 59.

¹⁵ Ibid. hlm. 63

¹⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010, hlm. 99.

Pada tahap penyidikan, polisi diwajibkan memperlakukan anak dengan pendekatan yang humanis dan sesuai standar internasional seperti Beijing Rules. Literatur hukum pidana menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap anak harus disertai oleh orang tua, pembimbing kemasyarakatan, atau penasihat hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara komprehensif. Dalam tahap penuntutan, jaksa memiliki kewenangan diskresi yang memungkinkan penghentian perkara demi kepentingan terbaik anak. Doktrin hukum pidana menegaskan bahwa penuntut umum tidak boleh hanya menilai kasus secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan dampak psikologis serta potensi pendidikan dari proses hukum terhadap anak. Keputusan tersebut merupakan bagian dari upaya meminimalisir kriminalisasi berlebihan.¹⁷

Proses peradilan pidana anak menempatkan hakim sebagai pihak yang harus memahami psikologi perkembangan anak serta dinamika sosial yang memengaruhi perilaku mereka. Literatur menyebutkan bahwa hakim perlu menafsirkan aturan secara progresif agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak. Sanksi pidana bagi anak memiliki karakteristik berbeda dengan sanksi bagi orang dewasa. Para ahli menegaskan bahwa pidana bagi anak seharusnya lebih berfokus pada pendidikan, pembinaan, serta pemulihan sosial daripada perampasan kebebasan. Bentuk sanksi seperti pembinaan di lembaga khusus anak

¹⁷Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, 2011, hlm. 76.

bahkan dipandang sebagai upaya terakhir ketika alternatif lain sudah tidak dapat menjamin perlindungan masyarakat dan kepentingan perkembangan anak.¹⁸

Peran pembimbing kemasyarakatan juga sangat penting dalam sistem peradilan pidana anak. Literatur menekankan pentingnya laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) sebagai dasar pertimbangan bagi jaksa dan hakim. Litmas memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kondisi keluarga, lingkungan sosial, motivasi tindakan, serta kebutuhan khusus anak yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Tidak hanya lembaga formal, keluarga dan masyarakat juga menjadi faktor signifikan dalam keberhasilan penanganan anak pelaku tindak pidana. Literatur hukum pidana menegaskan bahwa reintegrasi anak ke lingkungan sosial setelah menjalani proses hukum memerlukan dukungan emosional, edukatif, dan sosial yang kuat agar proses pemulihan berjalan optimal dan tidak terjadi pengulangan tindak pidana.¹⁹

Pada akhirnya berbagai literatur hukum pidana menekankan bahwa anak tidak boleh dipandang sebagai “penjahat kecil,” melainkan individu yang membutuhkan bimbingan dan pembinaan. Tindakan penegak hukum harus diarahkan pada perlindungan, pendidikan, dan pemulihan, sesuai dengan prinsip *the best interest of the child* yang menjadi landasan utama dalam penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.²⁰

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 45.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Pustaka Magister, 2014, hlm. 88

²⁰ Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Perlindungan Anak*, Jakarta: Prenada Media, 2015, hlm. 23.

2. Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Pengertian ini secara yuridis termuat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menyatakan: “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”²¹

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang diduga, disangka, dituntut, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana. Dalam konteks hukum pidana anak, status “anak” mengacu pada setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang belum menikah meskipun sudah mencapai usia 18 tahun (Pasal 1 angka 1 UU SPPA).²²

Secara kriminologis dan sosiologis, anak yang berhadapan dengan hukum perlu mendapat perlakuan khusus, mengingat mereka masih dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan sosial. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, anak yang berkonflik dengan hukum tidak boleh diperlakukan seperti orang dewasa karena masih memiliki potensi untuk dibina dan diarahkan.²³

²¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 2.

²² *Ibid.*, Pasal 1 angka 1.

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana Anak*, Cet. II, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013, hlm. 15–16.

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan istilah yang digunakan dalam sistem peradilan pidana untuk menggambarkan anak yang berstatus sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak pidana. Dalam berbagai literatur hukum pidana, konsep ini berkembang seiring meningkatnya perhatian terhadap perlindungan hak anak dalam proses hukum. Para ahli menekankan bahwa ABH tidak hanya mencakup anak pelaku kejahatan, tetapi juga anak yang terlibat dalam sistem peradilan karena alasan tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁴

Pengertian ABH pada dasarnya berakar dari pandangan bahwa anak adalah individu yang sedang berada pada fase perkembangan fisik maupun mental, sehingga keterlibatan mereka dalam masalah hukum memiliki karakteristik berbeda dengan orang dewasa. Literatur hukum menjelaskan bahwa status anak dalam proses hukum harus ditempatkan secara khusus untuk menghindarkan mereka dari perlakuan yang dapat memengaruhi perkembangan psikologisnya. Dalam perkembangan doktrin hukum pidana, ABH didefinisikan sebagai anak yang telah mencapai batas usia tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang dan terlibat dalam peristiwa pidana. Para ahli menyatakan bahwa pengaturan khusus terhadap ABH merupakan bentuk pengakuan negara terhadap kerentanan anak sekaligus tanggung jawab untuk melindungi hak-hak mereka selama proses hukum berlangsung.²⁵

²⁴ Ibid.hlm.23

²⁵ Ibid.hlm.25

Beberapa penulis hukum pidana menegaskan bahwa klasifikasi ABH meliputi tiga kategori besar: anak pelaku tindak pidana, anak korban tindak pidana, dan anak saksi tindak pidana. Ketiga kategori ini dianggap sebagai subjek hukum yang memerlukan perlakuan berbeda dalam tahapan peradilan pidana. Dengan demikian perbedaan kedudukan tersebut memengaruhi mekanisme pemeriksaan yang akan diterapkan oleh aparat penegak hukum.

Konsep ABH juga mencakup pengertian bahwa anak merupakan individu yang rentan secara sosial dan psikologis, sehingga keterlibatan mereka dalam proses hukum berpotensi memberikan dampak jangka panjang terhadap masa depan mereka. Literatur hukum pidana menekankan perlunya pendekatan perlindungan khusus karena anak belum memiliki kemampuan yang sama dengan orang dewasa dalam memahami konsekuensi hukum.²⁶

Pengertian ABH semakin diperjelas dengan adanya prinsip *the best interest of the child*, yang memberi landasan bahwa setiap tindakan hukum terhadap anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi perkembangan mereka. Prinsip ini juga mendorong penegak hukum untuk tidak serta-merta menggunakan pendekatan represif terhadap anak. Oleh sebab itu, perlakuan yang tepat sangat menentukan kualitas perlindungan terhadap anak.

²⁶ Siti Rahayu, *Pembinaan Anak dan Perlindungan Hukum*, Malang: Intrans Publishing, 2017, hlm. 77.

Beberapa literatur menguraikan bahwa pengertian ABH tidak dapat dilepaskan dari sistem peradilan pidana anak yang bersifat khusus. Sistem tersebut dibangun di atas pandangan bahwa anak memerlukan pendekatan pembinaan, bukan pembalasan. Oleh karena itu pengertian ABH mencakup pemahaman bahwa mekanisme keadilan yang diterapkan harus bersifat edukatif, rehabilitatif, dan restoratif.²⁷

Dalam kerangka hukum nasional, definisi ABH juga mencakup peraturan yang menetapkan batas usia anak, yang menjadi dasar apakah seseorang dapat diproses melalui sistem peradilan pidana anak atau tidak. Beberapa buku hukum pidana menjelaskan bahwa penentuan batas usia ini merupakan bagian integral dalam menciptakan kepastian hukum sekaligus kehati-hatian terhadap perlakuan hukum bagi anak. Selain itu pengertian ABH berkaitan dengan konsep perlindungan yang lebih holistik, meliputi perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan stigma sosial. Literatur menekankan bahwa keterlibatan anak dalam proses hukum sering menyebabkan trauma psikologis, sehingga setiap pihak wajib memastikan proses peradilan berjalan secara humanis. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ABH tidak hanya fokus pada aspek hukum, tetapi juga aspek sosial dan psikologis.²⁸

Pengertian ABH dalam literatur hukum pidana mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan yang bersifat punitive menuju pendekatan restorative. Pergeseran ini menegaskan bahwa anak tidak

²⁷ Harkristuti Harkrisnowo, *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: UI Press, 2014, hlm. 58.

²⁸ Ibid. hlm. 64

boleh diperlakukan sebagai objek hukum semata, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak atas perlindungan, pendidikan, dan masa depan. Konsep ini memandu seluruh kebijakan, regulasi, dan praktik peradilan yang melibatkan anak dalam sistem hukum.²⁹

3. Pengertian Penganiayaan

Penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana terhadap tubuh atau kesehatan yang secara historis telah dikenal dalam berbagai sistem hukum. Dalam literatur hukum pidana klasik, penganiayaan diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit, penderitaan, atau luka pada tubuh orang lain. Definisi ini menekankan adanya unsur kesengajaan sebagai penyebab timbulnya kerugian fisik atau psikis pada korban.³⁰

Menurut doktrin hukum pidana Indonesia, penganiayaan tidak hanya terbatas pada luka fisik, tetapi juga mencakup tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau gangguan kesehatan meskipun tanpa adanya tanda luka yang tampak. Beberapa ahli berpendapat bahwa konsep penganiayaan juga mencakup tindakan yang merendahkan martabat tubuh manusia karena menimbulkan penderitaan yang bersifat sensibel maupun emosional. Penganiayaan dalam konteks ini harus dipahami secara luas sesuai dengan perkembangan pemikiran hukum modern.³¹

²⁹ Ibid.hlm.67

³⁰ Dwidja Priyatno, *Sistem Pidana dan Tindak Pidana Kekerasan*, Bandung: Laksbang Pressindo, 2011, hlm. 93.

³¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh*, Malang: PT Bayu Media, 2010, hlm. 15.

Secara yuridis penganiayaan dipahami sebagai pelanggaran terhadap hak seseorang atas integritas tubuh dan keselamatannya. Literatur hukum pidana menekankan bahwa perlindungan terhadap tubuh manusia merupakan salah satu tujuan utama hukum pidana. Karena itu eksistensi tindak pidana penganiayaan dianggap memiliki fungsi penting untuk menjaga ketertiban serta memastikan bahwa seseorang tidak menjadi korban tindakan kekerasan fisik yang melanggar hak dasar manusia.³²

Penganiayaan berbeda dari tindak pidana kekerasan lainnya, seperti perbuatan membahayakan keselamatan orang atau ancaman kekerasan, karena penganiayaan selalu berwujud adanya akibat nyata berupa luka, rasa sakit, atau gangguan kesehatan. Dengan demikian, terjadinya kerugian konkret pada tubuh korban menjadi indikator penting dalam membedakan penganiayaan dari tindak pidana kekerasan yang bersifat ancaman atau intimidasi. Literatur hukum pidana modern juga memberikan penjelasan bahwa penganiayaan dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan, seperti penganiayaan ringan, penganiayaan sedang, dan penganiayaan berat, berdasarkan tingkat luka atau akibat yang ditimbulkan pada korban.⁵ Pengelompokan ini berfungsi untuk memudahkan penegakan hukum dan penjatuhan sanksi yang proporsional sesuai tingkat kesalahan dan dampak perbuatan pelaku.³³

³² Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 49.

³³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 211.

Selain itu, beberapa ahli menyatakan bahwa pengertian penganiayaan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya masyarakat. Cara pandang terhadap apa yang dianggap sebagai penderitaan atau luka dapat berubah seiring perkembangan waktu. Literatur modern menekankan perlunya pendekatan interpretatif yang memperhatikan kondisi sosial, psikologis, serta standar kesehatan masyarakat dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan.³⁴

Secara umum, penganiayaan adalah segala bentuk perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan rasa sakit, luka, atau kerusakan terhadap tubuh atau kesehatan orang lain, tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum.

a. Pengertian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)

a) Pasal 351 ayat (1) KUHP menyatakan:

“Penganiayaan dihukum dengan pidana penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.

b) Lalu pada ayat (4) ditegaskan bahwa:

Dengan penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak Kesehatan

³⁴ Chairul Huda, *Perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 128.

1. Menurut R. Soesilo,

Menurut R Soesilo penganiayaan Adalah Sengaja menimbulkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain.³⁵

2. Menurut Moeljatno

Menurut Moeljatno penganiayaan adalah tindakan yang sengaja dilakukan untuk menyakiti tubuh atau kesehatan orang lain, baik dengan jalan pemukulan, penusukan, atau cara-cara lain yang menyebabkan rasa sakit atau kerusakan pada fisik korban.³⁶

³⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya*, Jakarta: Politeia, 1996, hlm. 245.

³⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 82.